

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN BEJI KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH BEJI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PEMILIHAN LURAH BEJI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, Panitia Pemilihan menetapkan Tata Tertib Pemilihan Lurah dengan Peraturan Panitia Pemilihan, berdasarkan Keputusan Bamuskal tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Lurah;
- b. bahwa rancangan Tata Tertib Pemilihan Lurah telah mendapatkan persetujuan sesuai keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan Tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021

- tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;
9. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Panitia Pemilihan Lurah;
 10. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH BEJI KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan.
4. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri unsur Sekretariat, unsur Pelaksana Teknis dan unsur Pelaksana Kewilayahan.
5. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
6. Panewu adalah pemimpin Kapanewon.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah sebutan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Gunungkidul.
8. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Lurah.
10. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bamuskal untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.

11. Tim Pengawas Pemilihan Lurah tingkat Kapanewon yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Lurah.
12. Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
13. Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah.
14. Penjabat Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.
15. Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Lurah.
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
17. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Lurah.
19. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Bamuskal khusus untuk Pemilihan Lurah antar waktu.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
23. Surat Suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas ataupun elektronik.
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
26. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
27. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

28. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan infeksi severe respiratory syndrome coronavirus 2 (Sars –Cov-2) yang dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.
29. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
30. Hari adalah hari kerja.
31. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
32. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II JADWAL PEMILIHAN LURAH

Pasal 2

Jadwal Pemilihan Lurah Beji mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 208/KPTS/2021 tentang Tahapan Pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan

Pasal 3

- (1) Bamuskal membentuk Panitia Pemilihan dengan keanggotaan terdiri dari unsur Pamong Kalurahan, unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari :
 - a. ketua 1 (satu) orang
 - b. sekretaris 1 (satu) orang
 - c. bendahara 1 (satu) orang; dan
 - d. seksi-seksi dengan jumlah personil untuk keseluruhan seksi 12 (dua belas) orang.
- (3) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga.
- (4) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, pemerhati perempuan dan perlindungan anak, dan/atau perwakilan masyarakat miskin.
- (5) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c dapat dijabat oleh pamong Kalurahan yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan Kalurahan.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:

- a. seksi teknis penyelenggaraan;
 - b. seksi umum dan logistik;
 - c. seksi data dan informasi; dan
 - d. seksi keamanan
- (7) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkan dengan keputusan Bamuskal disampaikan secara tertulis oleh Bamuskal kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan.

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
- a. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Lurah;
 - b. menyusun dan menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan pemilihan Lurah;
 - c. menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Lurah bersama pemerintah Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Keputusan Panitia Pemilihan setelah mendapatkan persetujuan Bamuskal;
 - d. mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Panewu;
 - e. menetapkan wilayah pemilihan;
 - f. membentuk dan menetapkan KPPS;
 - g. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Lurah;
 - h. melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan pemilih;
 - i. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. membuat berita acara antara lain berita acara hasil penjaringan, berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon, berita acara hasil penetapan calon, dan penghitungan suara;
 - l. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan calon Lurah terpilih;
 - o. melaporkan pelaksanaan pemilihan Lurah;
 - p. menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye;
 - q. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan Lurah; dan
 - r. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan melakukan sosialisasi pemilihan Lurah dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Tugas yang didelegasikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - b. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan
 - c. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan.

- (4) Dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (5) Panitia dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r dan ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c pada hari Sabtu dan Minggu.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan bersifat mandiri, tidak memihak, jujur, adil, transparan, dan penuh tanggung jawab.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Bamuskal.

Pasal 5

Panitia Pemilihan dilarang :

- a. melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
- b. mencalonkan sebagai bakal Calon Lurah.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan berakhir keanggotaannya sebelum masa kerjanya selesai dalam hal:
 - a. berhenti; atau
 - b. diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a karena:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. atas permintaan sendiri.
- (3) Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan; atau
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Lurah.
 - e. terdapat anggota Keluarga yang mendaftar sebagai calon Lurah.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bamuskal.
- (5) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e ,meliputi suami, isteri, ayah kandung, ibu kandung, kakak kandung dan adik kandung.

Pasal 7

- (1) Dalam hal keanggotaan Panitia Pemilihan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), keanggotaannya diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh Bamuskal.
- (2) Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bamuskal.
- (3) Keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Bamuskal kepada Bupati melalui Panewu.

Bagian Kedua

Tata Tertib

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Lurah, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Tata Tertib Pemilihan Lurah yang ditetapkan dengan Peraturan Panitia Pemilihan.
- (2) Tata Tertib pemilihan Lurah sebagaimana tersebut pada ayat (1) memuat :
 - a. ketentuan umum;
 - b. jadwal pemilihan Lurah;
 - c. panitia Pemilihan;
 - d. pengelolaan Biaya Pemilihan dan Pelantikan LURAH;
 - e. TPS dan KPPS;
 - f. penetapan pemilih;
 - g. pengumuman dan pendaftaran calon;
 - h. penelitian calon, penetapan, dan pengumuman calon;
 - i. pengajuan keberatan masyarakat;
 - j. tanda gambar dan undian nomor urut;
 - k. Kotak suara, pengadaan dan pendistribusian surat suara serta pengamanan
 - l. pelaksanaan kampanye;
 - m. masa tenang;
 - n. pemungutan dan penghitungan suara;
 - o. larangan dan sanksi; dan
 - p. ketentuan penutup.
- (3) Penetapan Tata Tertib oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bamuskal yang ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal.

BAB IV

PENGELOLAAN BIAYA PEMILIHAN

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Lurah berpedoman pada APB Kalurahan.
- (2) Panitia Pemilihan menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Panitia terbentuk.
- (3) Rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bamuskal untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 10

- (1) Rancangan anggaran biaya yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi :
 - a. honorarium panitia pemilihan;
 - b. honorarium KPPS;
 - c. honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - d. biaya perlengkapan TPS;
 - e. biaya pengamanan;
 - f. biaya rapat-rapat, sosialisasi, dan pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. biaya alat tulis kantor dan fotokopi;
 - h. cetak surat suara dan undangan pemilih; dan/ atau
 - i. biaya sewa meliputi sound system, tenda, kursi, dan meja.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh Bamuskal kepada Lurah untuk diajukan kepada Panewu.
- (3) Panewu mengajukan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (4) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kalurahan.
- (5) Pengajuan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri :
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b. Susunan anggota Panitia Pemilihan;
 - c. Tata tertib pemilihan Lurah; dan
 - d. Rekapitulasi jumlah TPS.

Pasal 11

- (1) Persetujuan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Kalurahan.

BAB V

PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON LURAH

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah tata tertib pemilihan Lurah ditetapkan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pembukaan pendaftaran bakal Calon Lurah.
- (3) Sosialisasi dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. pertemuan;
 - b. melalui “Sistem Informasi Desa”; dan/atau
 - c. media informasi lainnya.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal Calon Lurah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. lisan; dan

- b. tertulis.
- (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pertemuan;
 - b. menempel di papan pengumuman lingkungan kantor Kalurahan dan wilayah Padukuhan; dan/atau
 - c. media lain.
- (4) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihadiri oleh unsur Pamong Kalurahan dan/atau unsur tokoh masyarakat.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 - a. persyaratan;
 - b. mekanisme pendaftaran bakal Calon Lurah; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (6) Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Lurah dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (7) Tempat pendaftaran bakal Calon Lurah adalah di Sekretariat Panitia Pemilihan Lurah Beji (Kantor Kalurahan Beji).
- (8) Waktu pendaftaran bakal Calon Lurah Beji adalah :
 - a. Tanggal 30 Agustus 2021 s.d tanggal 2 September 2021, jam 08.00 WIB s.d jam 15.30 WIB.
 - b. Tanggal 3 September 2021 jam 08.00 WIB s.d jam 14.30 WIB
 - c. Tanggal 6 s.d 9 September 2021, jam 08.00 WIB s.d jam 15.30 WIB

Pasal 14

- (1) Syarat pendaftaran sebagai bakal Calon Lurah meliputi :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;
 - l. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan Beji selama menjabat;
 - m. belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - n. bebas narkoba, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya;

- (2) Ketentuan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan apabila :
- a. masa pidana telah lewat 5 (tahun) pada saat bakal Calon Lurah melakukan pendaftaran; dan
 - b. bakal Calon Lurah mengumumkan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa dirinya pernah dipidana dan bukan pelaku kejahatan berulang.

Pasal 15

- (1) Warga Negara Indonesia yang akan mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Lurah mengajukan surat lamaran tertulis yang ditujukan kepada Ketua Bamuskal melalui ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri syarat-syarat :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. surat pernyataan bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian (Polres Gunungkidul);
 - i. surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan umum dan/atau militer;
 - j. surat pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih disertai tanggal selesainya menjalani hukuman pidana penjara bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
 - l. surat pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
 - m. surat keterangan pengalaman pekerja di lembaga pemerintahan bagi bakal Calon Lurah yang memiliki, dengan dilampiri fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dan/atau surat perjanjian kontrak yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang;

- n. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - o. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;
 - p. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kalurahan Beji selama menjabat;
 - q. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang -undangan;
 - r. daftar riwayat hidup;
 - s. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sejumlah 8 lembar disertai dengan *softcopy* (CD);
 - t. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - u. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
 - v. surat izin cuti dari Bupati bagi Lurah;
 - w. surat izin cuti dari Lurah bagi Pamong Kalurahan;
 - x. surat izin cuti dari pimpinan Bamuskal bagi anggota Bamuskal; dan
 - y. naskah visi dan misi bakal Calon Lurah.
- (3) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis tangan pada kertas folio bergaris dan dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :
- a. 1 (satu) eksemplar asli bermaterai Rp 10.000; dan
 - b. 2 (dua) eksemplar fotokopi.
- (4) Persyaratan berupa foto berwarna terbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s berlatar belakang warna biru atau merah.
- (5) Fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan tinggi yang dimiliki.
- (6) Bakal Calon Lurah yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali bagi akta kelahiran yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik.
- (8) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 16

- (1) Lurah yang mendaftar sebagai bakal Calon Lurah diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Lurah terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Kalurahan.
- (3) Pamong Kalurahan yang mendaftar sebagai bakal Calon Lurah diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Lurah sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Lurah terpilih.

- (4) Tugas Pamong Kalurahan yang mendaftar sebagai bakal Calon Lurah dilaksanakan oleh Pamong Kalurahan lainnya yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas yang ditetapkan Lurah.
- (5) Anggota Bamuskal yang mendaftar sebagai bakal Calon Lurah dibebastugaskan dari keanggotaan Bamuskal sejak ditetapkan sebagai bakal Calon Lurah sampai dengan penetapan Calon Lurah.
- (6) Anggota Bamuskal yang ditetapkan sebagai Calon Lurah diberhentikan dari keanggotaan Bamuskal.

BAB VI

PENELITIAN BAKAL CALON, PENETAPAN DAN PENGUMUMAN CALON

Bagian Pertama

Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Bakal Calon

Pasal 17

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Hasil penelitian persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administratif bakal Calon Lurah.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan secara tertulis disertai dengan data diri pemberi masukan dan bukti.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.
- (7) Waktu pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam tahapan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Berdasarkan berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah berdasarkan bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2).
- (2) Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) ternyata bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

- (4) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Lurah.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuat laporan secara tertulis kepada Bamuskal.
- (6) Laporan Panitia Pemilihan kepada Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri :
 - a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Lurah; dan
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (7) Dalam hal Bamuskal telah menerima laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dalam ayat (6), Bamuskal segera melaporkan kepada Bupati Gunungkidul melalui Panewu untuk penundaan pelaksanaan Pemilihan Lurah sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 19

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia saat mendaftar; dan
 - d. persyaratan lain
- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa ujian tertulis yang dapat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan permohonan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tingkat pendidikan memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. usia memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - d. persyaratan lain berupa ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 20

- (1) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf a dihitung dalam satuan tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengalaman bekerja sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan nilai 25 (dua puluh lima);
 - b. pengalaman bekerja lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan nilai 35 (tiga puluh lima);

- c. pengalaman bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberikan nilai 40 (empat puluh);
 - d. pengalaman bekerja lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan nilai 45 (empat puluh lima);
 - e. pengalaman bekerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun diberikan nilai 50 (lima puluh); atau
 - f. pengalaman bekerja sebagai Kepala Desa/Lurah setempat sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun diberikan nilai 95 (sembilan puluh lima).
- (2) Dalam hal pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Lembaga Pemerintahan Kalurahan setempat selain Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan nilai tambahan 40 (empat puluh).
- (3) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a adalah lembaga pemerintahan di tingkat pusat, daerah, dan Kalurahan.
- (4) Lembaga pemerintahan tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.
- (5) Lembaga pemerintahan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
- (6) Lembaga pemerintahan tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (7) Dalam hal bakal Calon Lurah tercatat sebagai pegawai lembaga pemerintahan pusat atau daerah sekaligus tercatat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan, maka kedua pengalaman kerja di kedua lembaga pemerintahan tersebut dihitung secara akumulatif dengan menjumlahkan kedua pengalaman kerja dimaksud.

Pasal 21

- (1) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dihitung sebagai berikut :
- a. berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat diberikan nilai 50 (lima puluh);
 - b. berpendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat diberikan nilai 60 (enam puluh);
 - c. berpendidikan Diploma 1 diberikan nilai 70 (tujuh puluh);
 - d. berpendidikan Diploma 2 atau 3 diberikan nilai 80 (delapan puluh);
 - e. berpendidikan Diploma 4 atau Sarjana (S1) atau sederajat diberikan nilai 90 (sembilan puluh); dan
 - f. berpendidikan Pascasarjana diberikan nilai 100 (seratus).

Pasal 22

- (1) Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dihitung pada saat mendaftar dengan nilai sebagai berikut :
- a. berusia 25 tahun sampai dengan 30 tahun diberikan nilai 70 (tujuh puluh);

- b. berusia lebih dari 30 tahun sampai dengan 40 tahun diberikan nilai 80 (delapan puluh);
- c. berusia lebih dari 40 tahun sampai dengan 50 tahun diberikan nilai 100 (seratus);
- d. berusia lebih dari 50 tahun sampai dengan 55 tahun diberikan nilai 90 (sembilan puluh); dan
- e. berusia lebih dari 55 tahun diberikan nilai 80 (delapan puluh).

Pasal 23

- (1) Perhitungan besarnya bobot nilai bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditentukan dari :
 - a. nilai variabel pengalaman kerja di bidang pemerintahan dikali bobot pengalaman kerja bakal calon Lurah;
 - b. nilai variabel tingkat pendidikan dikali bobot tingkat pendidikan bakal calon Lurah;
 - c. nilai variabel usia dikali bobot usia bakal calon Lurah; dan
 - d. persyaratan lain berupa ujian tertulis.
- (2) Rumus penghitungan besarnya bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

$$BCx = ((40\% \times V1) + (40\% \times V2) + (10\% \times V3) + (10\% \times V4))$$

$$\text{Bobot Calon} = (40\% \times \text{pengalaman}) + (40\% \times \text{pendidikan}) + (10\% \times \text{usia}) + (10\% \times \text{hasil ujian tertulis}).$$
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan peringkat hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah.
- (4) Peringkat hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penentuan bakal Calon Lurah yang ditetapkan menjadi Calon Lurah.
- (5) Dalam hal hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan lama pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan.
- (6) Dalam hal lama pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan.
- (7) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan usia.

Bagian Kedua Penetapan Calon Lurah

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan berita acara penetapan Calon Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan melaksanakan undian secara terbuka untuk menentukan nomor urut Calon Lurah.

- (3) Undian secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh para Calon Lurah.
- (4) Dalam kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. Calon Lurah;
 - b. Panitia Pemilihan Lurah yang terdiri ketua, sekretaris, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan di kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kapanewon;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Covid-19 Kalurahan; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara.
- (6) Nomor urut dan nama Calon Lurah yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Lurah.
- (7) Daftar Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam berita acara penetapan Calon Lurah.

Bagian Ketiga Pengumuman Calon

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon Lurah yang telah ditetapkan.
- (2) Nama Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman.
- (3) Panitia Pemilihan mensosialisasikan dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah Calon Lurah ditetapkan, tentang :
 - a. Calon Lurah;
 - b. tempat dan tata cara pemungutan suara;
 - c. tata cara kampanye;
 - d. kegiatan masa tenang; dan/atau
 - e. hal lain apabila diperlukan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

BAB VII PENGAJUAN KEBERATAN MASYARAKAT Mekanisme Pengajuan Keberatan Masyarakat

Pasal 26

- (1) Masyarakat berhak mengajukan keberatan terhadap hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal Calon Lurah yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pengajuan keberatan disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan identitas pengadu secara jelas disertai dengan bukti- bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Materi pengajuan keberatan harus sesuai dengan isi pasal 14 ayat (1) dan pasal 15 ayat (2) tata tertib ini.
- (5) Pengajuan keberatan yang tidak disertai identitas pemohon dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta melebihi batas waktu yang ditentukan tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil penelitian bakal calon.

BAB VIII PERSYARATAN DAN PENETAPAN PEMILIH

Pasal 27

- (1) Syarat untuk menjadi pemilih :
 - a. Warga Negara Indonesia penduduk Kalurahan yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Kalurahan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau surat keterangan penduduk.
- (2) Penduduk Kalurahan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke dalam data pemilih.
- (3) Penyusunan data pemilih dikelompokkan berdasarkan wilayah pemilihan.
- (4) Data pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai dengan data penduduk di Kalurahan.
- (5) Pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan dibantu petugas pemutakhiran data pemilih yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.
- (7) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), dilakukan berdasarkan kondisi:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Kalurahan/desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (8) Berdasarkan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal

27 ayat (8) pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari.
- (3) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Kalurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima, Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan DPS.
- (6) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari sejak berakhirnya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Pasal 29

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, baik secara pribadi atau melalui orang lain secara aktif dapat melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tangga/Rukun Warga
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPT.
- (2) Penetapan dan Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan suara.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (6) DPT yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap dan tidak dapat diubah.
- (7) Panitia Pemilihan membubuhkan catatan "meninggal dunia" pada kolom keterangan DPT dalam hal terdapat pemilih tetap yang meninggal dunia.

- (8) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk keperluan pemungutan suara di TPS.
- (9) Panitia Pemilihan merekapitulasi jumlah pemilih tetap berdasarkan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

BAB IX TPS dan KPPS

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah TPS, lokasi TPS, bentuk TPS dan Tata Letak TPS.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 7 (tujuh) TPS.
- (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS pada setiap TPS yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan :
 - a. sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
 - b. pada saat pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - c. setelah pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Tugas KPPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara meliputi:
 - a. pembukaan kotak suara atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) KPPS dapat menghadirkan saksi dari Calon Lurah, Bamuskal, dan warga masyarakat.
- (7) KPPS menyusun berita acara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh:
 - a. ketua KPPS;
 - b. paling sedikit 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan; dan
 - c. saksi dari Calon Lurah.

- (9) Tugas KPPS pada saat pemungutan suara:
 - a. pembukaan oleh ketua KPPS di TPS;
 - b. penjelasan tata cara pemungutan suara serta ketentuan keabsahan surat suara; dan
 - c. pelaksanaan pemungutan suara.
- (10) Tugas KPPS setelah pemungutan suara:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. penghitungan suara;
 - d. penyusunan berita acara hasil penghitungan suara;
 - e. penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara; dan
 - f. pelaporan berita acara hasil penghitungan suara.

BAB IX
KAMPANYE DAN MASA TENANG
Bagian Kesatu
Kampanye

Pasal 33

- (1) Calon Lurah dapat melaksanakan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Kampanye dilakukan dengan memuat Visi dan Misi calon Lurah.
- (5) Visi yang disampaikan dalam kampanye merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Lurah.
- (6) Misi yang disampaikan dalam kampanye berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi.
- (7) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (8) Panitia Pemilihan dapat memfasilitasi pelaksanaan Kampanye dialogis berupa penyampaian Visi dan Misi para Calon Lurah di Balai Kalurahan dengan penerapan protokol kesehatan.

Pasal 34

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19, kegiatan Kampanye dilakukan dengan ketentuan :

- a. Dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - b. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - c. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - d. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Lurah berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Lurah;
 - e. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - f. Calon Lurah atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Covid-19 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi di Kalurahan.

Pasal 35

- (1) Pelaksana kampanye dilarang :
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
 - k. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan;
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Lurah;

- b. Pamong Kalurahan; dan
 - c. Anggota Bamuskal.
- (3) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi :
- a. peringatan tertulis; atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam hal pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
- (5) Penghentian kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam hal pelaksana Kampanye melakukan pelanggaran di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Kedua
Masa Tenang

Pasal 36

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan dapat melaksanakan kegiatan selama masa tenang yang terdiri atas :
- a. membersihkan semua alat peraga Kampanye yang belum dibersihkan;
 - b. memastikan kesiapan peralatan dan perlengkapan pemilihan Lurah;
 - c. melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan Lurah baik di sekretariat maupun di TPS;
 - d. menjaga situasi tetap kondusif; dan
- (3) Selama masa tenang Calon Lurah dan timnya dilarang :
- a. melakukan Kampanye melalui pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
 - b. melakukan Kampanye melalui dialogis berupa pertemuan atau rapat; dan/atau
 - c. melanggar tata tertib pemilihan Lurah.

BAB X
PEMUNGUTAN SUARA
Bagian Kesatu
Undangan Pemilih

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disertai dengan bukti penerimaan.
- (2) Dalam menyampaikan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh Dukuh, ketua RT, dan/atau ketua RW.
- (3) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendatangi tempat kediaman pemilih.
- (4) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

- (5) Panitia Pemilihan dan pemilih yang menerima undangan pemilih menandatangani bukti penerimaan.
- (6) Undangan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibawa pemilih saat hadir dalam pemungutan suara.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara berdasarkan Keputusan Bupati yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 dan mengumumkan kepada masyarakat Kalurahan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (2) Pemungutan suara di laksanakan di masing-masing TPS pada hari yang telah di tentukan dimulai pada pukul 07.30 WIB dan di akhiri pukul 13.00 WIB.
- (3) Dalam hal pemilih sudah hadir pada TPS dan sudah menyerahkan undangan pemilih pada KPPS sebelum pukul 13.00 WIB, Pemilih tetap diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya sampai dengan selesai.
- (4) Dalam kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19, jumlah DPT dalam 1 (satu) TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang pemilih.
- (5) Penentuan Lokasi TPS, Bentuk TPS, Tata Letak TPS dan Tata Cara Pemungutan Suara harus berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
- (6) Lokasi TPS, bentuk TPS dan Tata Letak TPS harus diatur agar tidak berpotensi menyebabkan antrian pemilih, berdesakan serta menjamin terlaksananya jaga jarak (social distancing).
- (7) KPPS mengatur jam kehadiran Pemilih untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 pada hari pemungutan suara
- (8) KPPS, Pemilih, saksi Calon, dan semua pihak yang hadir di TPS wajib menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/handsanitizer, serta menjaga jarak berkerumun (sosial distancing).
- (9) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan harus menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/handsanitizer di setiap TPS.

Pasal 39

- (1) KPPS melaksanakan pemungutan suara di masing-masing TPS.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemungutan suara manual yang dilakukan dengan mencoblos surat suara.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa lembaran kertas berisi nomor urut, foto dan nama Calon Lurah.

Pasal 40

- (1) Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, KPPS mengatur giliran Pemilih memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.

- (2) Dalam pemungutan suara pemilihan Lurah, seorang pemilih tidak boleh mewakilkan.

Pasal 41

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanisme meliputi :
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Kalurahan;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Lurah untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Kalurahan, zona penyebaran Covid-19 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

Pasal 42

- (1) Pemungutan suara pemilihan Lurah dilaksanakan dengan agenda kegiatan sebagai berikut :
- a. Pukul 06.30- 07.00 WIB : Persiapan KPPS di masing- masing TPS;
 - b. Pukul 07.00- 07.15 WIB : Pembukaan oleh Ketua KPPS di masing – masing TPS;
 - c. Pukul 07.15- 07.30 WIB : Penjelasan tata cara pemungutan suara serta keabsahan surat suara;
 - d. Pukul 07.30- 13.00 WIB : Pelaksanaan pemungutan suara;
 - e. Pukul 13.00- selesai : Penghitungan suara, penandatanganan berita acara dan penutup.
- (2) Setelah pemungutan suara dibuka oleh Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPPS melakukan :
- a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (3) Dalam hal kotak suara telah dibuka dan dikeluarkan seluruh isi di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya KPPS menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas segel.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPPS dapat menghadirkan saksi dari Calon Lurah, Bamuskal, dan warga masyarakat.
- (5) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara penelitian kelengkapan pemungutan suara yang ditandatangani

oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 43

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan atau KPPS memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong selanjutnya menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas segel.
- (3) Pemilih yang hadir menyerahkan surat undangan kepada KPPS dan diberikan surat suara.
- (4) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak.
- (5) Pemilih dapat meminta surat suara pengganti dalam hal :
 - a. Pemilih menerima surat suara rusak; atau
 - b. Terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara.
- (6) Permintaan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada KPPS.
- (7) KPPS dapat memberikan surat suara pengganti paling banyak 1 (satu) kali.

Pasal 44

- (1) Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya 1 (satu) kali kepada calon yang berhak dipilih dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pencoblosan Surat Suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pemilih yang keliru mencoblos Surat Suara dapat meminta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS.
- (5) Penggantian Surat Suara yang keliru hanya dilakukan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.
- (6) Setelah Surat Suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (7) Pemilih yang telah menggunakan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 45

- (1) Pemilih dengan keadaan tertentu berhak memberikan suara dalam Pemilihan Lurah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyandang disabilitas yang meliputi disabilitas netra dan/ atau disabilitas fisik;
 - b. Orang dengan halangan fisik yang mengakibatkan tidak dapat melakukan pemilihan secara mandiri.
- (3) Pemilih dengan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan hak suaranya dibantu oleh orang lain atas permintaan sendiri.
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi anggota KPPS atau anggota keluarga.

- (5) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

Pasal 46

- (1) Calon Lurah pada saat pemungutan suara berlangsung berada di Balai Kalurahan atau tempat yang disediakan Panitia Pemilihan. Calon Lurah yang membawa alat komunikasi wajib menitipkan kepada Panitia Pemilihan;
- (2) Calon Lurah tidak boleh meninggalkan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia kecuali atas ijin panitia pemilihan dan mendapat pengawalan dari petugas keamanan yang diperintahkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Calon Lurah yang akan menggunakan hak pilihnya diantar oleh Petugas yang ditunjuk Panitia Pemilihan, dan segera setelah menggunakan hak pilihnya diantar kembali ke Balai Kalurahan atau tempat lain yang disediakan Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga

Surat Suara dan Perlengkapan Pemilihan

Pasal 47

- (1) Jumlah Surat Suara dan Kotak Suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pencetakan Surat Suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Penyampaian Surat Suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Panitia Pemilihan. .

Pasal 48

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
- (3) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung Panitia Pemilihan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (4) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian.

Pasal 49

- (1) Jumlah Surat Suara Pemilihan Lurah dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tetap di Kalurahan Beji.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

Pasal 50

- (1) Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan pemilihan Lurah kepada KPPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang disertai dengan surat pengantar yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara dan perlengkapan pemilihan Lurah.

Bagian Keempat Saksi Pemungutan Suara

Pasal 51

- (1) Surat mandat saksi dari Calon Lurah diserahkan kepada Panitia Pemilihan dan/atau KPPS di tiap TPS.
- (2) Masing-masing Calon Lurah menugaskan paling banyak 1 (satu) orang saksi pada setiap TPS.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan suara.

BAB XI

PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON LURAH TERPILIH

Bagian Kesatu Penghitungan suara

Pasal 52

Suara untuk Pemilihan Lurah dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS;
- b. tanda coblos pada nomor, foto, dan/atau nama salah satu Calon Lurah pada surat suara; dan
- c. dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan oleh KPPS.

Pasal 53

- (1) KPPS menghitung perolehan suara calon Lurah dengan meneliti setiap lembar surat suara dan mencatat di papan tulis atau dapat berupa kertas plano yang telah disiapkan .
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Bamuskal, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Pemilihan saat itu juga.

Pasal 54

Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), KPPS menghitung:

- a. jumlah pemilih yang memberikan surat berdasarkan salinan DPT;
- b. jumlah pemilih dari TPS lain;
- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Pasal 55

- (1) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Ketua KPPS;
 - b. Paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS; dan/atau
 - c. Saksi Calon Lurah
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Berita acara hasil penghitungan suara;
 - b. Surat suara; dan
 - c. Alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) kepada saksi setiap Calon Lurah yang hadir.
- (6) KPPS menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum

Pasal 56

- (1) KPPS menyerahkan berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.
- (2) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kalurahan atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara dari KPPS.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 58

- (1) Panitia Pemilihan menyusun rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - b. ketua Panitia Pemilihan;
 - c. paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan; dan
 - d. saksi Calon Lurah.
- (3) Ketidakhadiran saksi Calon Lurah tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (4) Berita acara yang tidak ditandatangani saksi tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara.

Pasal 59

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19, pada saat proses rekapitulasi perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Lurah didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Kalurahan;
 - c. Bamuskal yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kapanewon;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Covid-19 Kalurahan; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (2) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara.

Bagian Kedua

Penetapan Calon Lurah Terpilih

Pasal 60

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan Calon Lurah terpilih.

Pasal 61

- (1) Calon Lurah yang memperoleh suara sah terbanyak ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara terbanyak sama, Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih merata penyebarannya di seluruh TPS ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih.
- (3) Dalam hal Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap sama, maka Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah partisipasi pemilih paling banyak.
- (4) Dalam hal Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap sama, maka Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan bobot Calon Lurah berdasarkan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat

pendidikan dan usia saat mendaftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 23.

Bagian Ketiga Tata Cara Laporan Calon Lurah Terpilih

Pasal 62

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil penetapan Calon Lurah terpilih kepada Bamuskal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Lurah terpilih.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan kepada Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Lurah Terpilih;
 - b. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - c. berkas lamaran Calon Lurah Terpilih.

Pasal 63

- (1) Setelah menerima laporan mengenai Calon Lurah Terpilih dari Panitia Pemilihan, Bamuskal menyampaikan laporan penetapan Calon Lurah terpilih kepada Bupati melalui Panewu.
- (2) Laporan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.

BAB XII LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 64

- (1) Selama menjalankan tugas, Panitia Pemilihan harus bersikap netral dan dilarang memihak kepada salah satu Calon Lurah.
- (2) Dalam masa pandemi Covid-19, setiap tahapan pemilihan Lurah yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, Calon Lurah, pendukung dan unsur lain dilarang melanggar aturan Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Calon Lurah dilarang memasang tanda gambar yang disertai nomor undian sebelum masa kampanye.
- (4) Calon Lurah dilarang melakukan kampanye sebelum waktu kampanye dan kampanye selama masa tenang.
- (5) Calon Lurah harus mentaati larangan –larangan dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Calon Lurah dilarang memasang tanda gambar atau alat peraga ditempat-tempat yang dilarang oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 65

- (1) Panitia Pemilihan yang tidak netral dibuktikan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan akan diberhentikan dari keanggotaan.
- (2) Panitia Pemilihan, Calon Lurah, pendukung dan unsur lain yang terlibat dalam proses pemilihan Lurah yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Peringatan tertulis kepada calon Lurah baik secara langsung maupun melalui tim kampanye yang melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
- (4) Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (5) Pencopotan tanda gambar dan atau alat peraga yang pemasangannya melanggar tata tertib.
- (6) Bilamana Calon Lurah menerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), maka Calon Lurah akan menerima sanksi tersebut dan tidak akan membuat hal yang merugikan berbagai pihak.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

- (1) Peraturan Panitia Pemilihan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- (3) Hal –hal yang belum diatur dalam Peraturan Panitia Pemilihan Lurah akan diatur dikemudian hari oleh Panitia Pemilihan.

Ditetapkan di Beji
pada tanggal 30 Juli 2021.
Panitia Pemilihan Lurah Beji



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Patuk;
3. Ketua Bamuskal Beji;
4. Lurah Beji.

LAMPIRAN PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH BEJI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH

TAHAPAN PEMILIHAN LURAH BEJI

NO	KEGIATAN		WAKTU		KETERANGAN
			NORMAL/ TANPA PERPANJANGAN WAKTU	JIKA DENGAN PERPANJANGAN WAKTU	
I	PERSIAPAN				
	A.	Pembentukan Panitia Pemilihan Kalurahan	1 Juli 2021		Ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal paling lambat 10 hari setelah pembentukan.
	B.	Pembekalan teknis bagi Panitia Pemilihan	05 – 09 Juli 2021		Oleh Tim Pengawas/ Kapanewon.
	C.	Pengiriman Keputusan Bamuskal tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kalurahan kepada Bupati cq Dinas P3AKBPMD melalui Panewu	06 – 08 Juli 2021		Paling lambat 7 hari setelah ditetapkan.
	D.	Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kalurahan membahas tentang :			
		1. Pembagian tugas Panitia, penyusunan tata tertib dan RAB	07 – 31 Juli 2021		
		2. Pengajuan perencanaan biaya pemilihan kepada Bupati	01 – 03 Agustus 2021		Dengan jangka waktu 30 hari setelah dibentuknya Panitia.
	E.	Persetujuan biaya pemilihan oleh Bupati	31 Agustus 2021		Dengan jangka waktu 30 hari setelah diajukan oleh Panitia.

NO	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN
		NORMAL/ TANPA PERPANJANGAN WAKTU	JIKA DENGAN PERPANJANGAN WAKTU	
II	PENCALONAN			
	A. Penetapan Daftar Pemilih			
	1. Pembentukan dan Pembekalan PPDP	05 – 07 Agustus 2021		
	2. Pemutakhiran dan validasi data calon Pemilih	08 – 22 Agustus 2021		
	3. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	23 – 26 Agustus 2021		
	4. Penetapan DPS oleh Panitia Pemilihan	26 Agustus 2021		
	5. Pengumuman DPS kepada masyarakat	27 – 29 Agustus 2021		Diumumkan kepada masyarakat ditiap dusun ditempel di tempat yang mudah dibaca selama 3 hari.
	6. Usul perbaikan DPS oleh masyarakat	30 Agustus 2021 s.d 01 September 2021		Dengan jangka waktu 3 hari setelah pengumuman.
	7. Penyusunan DPS hasil perbaikan	02 – 04 September 2021		
	8. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan	05 – 07 September 2021		Paling lama 3 hari setelah laporan diterima.
	9. Pengumuman Daftar Pemilaha Tambahan	08 – 10 September 2021		Selama 3 hari terhitung sejak berakhirnya penyusunan pemilih tambahan.
	10. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap	11 – 16 September 2021		
	11. Penetapan DPT oleh Panitia Pemilihan	17 September 2021		Paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara.

NO	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN
		NORMAL/ TANPA PERPANJANGAN WAKTU	JIKA DENGAN PERPANJANGAN WAKTU	
	12. Pengumuman DPT kepada masyarakat	18 – 20 September 2021		Selama 3 hari terhitung sejak berakhirnya waktu penyusunan DPT.
	B. Penjaringan			
	1. Sosialisasi Pemilihan Lurah kepada masyarakat	01 – 29 Agustus 2021		Dapat disesuaikan jadwal dari setelah Tata Tertib Pemilihan Lurah ditetapkan, sampai dengan H-1 Pendaftaran Bakal Calon Lurah.
	2. Pengumuman Pendaftaran bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	30 Agustus 2021 s.d 9 September 2021		Ditempatkan pada papan pengumuman Kalurahan dan tempat-tempat strategis lainnya selama 9 hari kerja.
	3. Pendaftaran Bakal Calon Lurah	30 Agustus 2021 s.d 9 September 2021	10 September 2021 s.d 07 Oktober 2021	Dilaksanakan selama 9 hari kerja bersamaan dengan waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon. Dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 hari.
	C. Penyaringan			
	1. Penelitian berkas pencalonan bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	10 - 25 September 2021	08 – 09 Oktober 2021	

NO	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN
		NORMAL/ TANPA PERPANJANGAN WAKTU	JIKA DENGAN PERPANJANGAN WAKTU	
	2. Klarifikasi persyaratan administrasi	26 September 2021 s.d 03 Oktober 2021	10 Oktober 2021 s.d 12 Oktober 2021	Dilaksanakan oleh Panitia kepada instansi terkait.
	3. Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi calon Lurah	04 Oktober 2021	13 Oktober 2021	
	4. Masukan terhadap persyaratan administrasi bakal calon Lurah	04 - 14 Oktober 2021	13 - 14 Oktober 2021	Masukan secara tertulis disertai identitas pemberi masukan dan bukti.
	5. Ujian bakal calon yang lebih dari 5	15 Oktober 2021	15 Oktober 2021	Dilaksanakan di Kabupaten.
	6. Penetapan Calon Lurah yang berhak dipilih dan penentuan nomor urut	16 Oktober 2021	16 Oktober 2021	Salinan Keputusan Panitia Pemilihan Kalurahan tentang Penetapan Calon Lurah disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala OPD yang membidangi pemerintahan Kalurahan dan kepada Panewu paling lambat 1 hari sejak tanggal ditetapkan.
	7. Pengumuman Calon Lurah	16 - 22 Oktober 2021	16 - 22 Oktober 2021	Pengumuman nama Calon Lurah kepada masyarakat melalui papan pengumuman Kalurahan atau tempat-tempat strategis lainnya paling lambat 7 hari sejak tanggal ditetapkan.
	8. Deklarasi damai Calon Lurah	17 Oktober 2021	17 Oktober 2021	Dilaksanakan di Balai Kalurahan dengan penerapan protokol kesehatan.

NO	KEGIATAN		WAKTU		KETERANGAN
			NORMAL/ TANPA PERPANJANGAN WAKTU	JIKA DENGAN PERPANJANGAN WAKTU	
	9.	Sosialisasi Calon Lurah dan tata cara pemungutan suara	18 – 23 Oktober 2021	18 – 23 Oktober 2021	Sosialisasi tata cara pemungutan suara dan calon Lurah dalam bentuk pertemuan dan/atau pemasangan alat peraga yang memuat nomor urut, foto dan nama calon Lurah
	D.	Pelaksanaan Kampanye	24 – 26 Oktober 2021	24 – 26 Oktober 2021	Dilaksanakan dalam jangka waktu 3 hari kalender sebelum dimulainya masa tenang.
	E.	Masa tenang	27 – 29 Oktober 2021	27 – 29 Oktober 2021	Masa tenang dilaksanakan 3 hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
III.	PEMUNGUTAN SUARA				
	A.	Persiapan pemungutan suara			
		1. Pengumuman pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia	19 – 24 Oktober 2021	19 – 24 Oktober 2021	Paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara.
		2. Pencetakan surat suara oleh Panitia	16 – 24 Oktober 2021	16 – 24 Oktober 2021	Oleh Panitia Pemilihan Kalurahan.
		3. Penyampaian undangan pemberitahuan pemungutan suara	25 – 26 Oktober 2021	25 – 26 Oktober 2021	Paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara.
		4. Penyiapan logistik pemungutan suara	25 – 28 Oktober 2021	25 – 28 Oktober 2021	

NO	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN
		NORMAL/ TANPA PERPANJANGAN WAKTU	JIKA DENGAN PERPANJANGAN WAKTU	
	5. Pendistribusian logistik pemungutan suara	29 Oktober 2021	29 Oktober 2021	Pengiriman logistik ke masing – masing TPS
	B. Pelaksanaan Pemungutan suara			
	Pemungutan dan penghitungan suara	30 Oktober 2021		
	C. Penyelesaian Perselisihan	1 – 29 November 2021	1 – 29 November 2021	Paling lambat 30 hari sejak diterimanya laporan
IV.	PENETAPAN			
	A. Penetapan Calon Terpilih			
	1. Penyampaian Laporan hasil pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan kepada Bamuskal	01 – 07 November 2021	01 – 07 November 2021	
	2. Penyampaian Laporan Calon Lurah Terpilih oleh Bamuskal kepada Bupati ditembuskan Panewu	08 – 10 November 2021	08 – 10 November 2021	
	B. Pengesahan dan Pelantikan			
	1. Pengesahan dan Pengangkatan Calon Lurah Terpilih menjadi Lurah oleh Bupati	11 November 2021 s.d 11 Desember 2021	11 November 2021 s.d 11 Desember 2021	
	2. Persiapan Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji oleh Bupati	12 -16 Desember 2021	12 -16 Desember 2021	

NO	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN
		NORMAL/ TANPA PERPANJANGAN WAKTU	JIKA DENGAN PERPANJANGAN WAKTU	
	3. Pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji oleh Bupati	17 - 30 Desember 2021	17 - 30 Desember 2021	



